

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 43 TAHUN 2017 SERI E.41**

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 43 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM PENUNJANG DAKABALAREA MENJADI PROGRAM KREDIT DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro guna meningkatkan perekonomian produktif masyarakat Kabupaten Cirebon, perlu difasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir dan tepat sasaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak Tahun 2000 telah menggulirkan kredit program penunjang Dakabalarea, namun sampai saat ini pengembalian dana kredit program penunjang Dakabalarea dimaksud belum optimal, sehingga perlu diadakan pengaturan terhadap program penunjang Dakabalarea diubah menjadi Program Kredit Dana Bergulir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka perubahan Nomenklatur Program Penunjang Dakabalarea menjadi Program Kredit Dana Bergulir, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274 DKBU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM PENUNJANG DAKABALAREA MENJADI PROGRAM KREDIT DANA BERGULIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati Cirebon adalah Kepala Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kredit Program Penunjang Dakabalarea adalah kredit program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui pola pendampingan dengan prinsip syariah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;
5. Program Kredit Dana Bergulir pada Usaha Mikro adalah *kelanjutan* Kredit Penunjang Dakabalarea di Kabupaten Cirebon;
6. PT. Bank BJB Syariah, yang selanjutnya disebut Bank Pelaksana adalah Pihak yang telah menyalurkan kredit Program Penunjang Dakabalarea dan dilanjutkan dengan Program Kredit Dana Bergulir melalui pola *chanelling*;
7. Nasabah adalah :
  1. Orang perorangan yang memiliki usaha produktif dan menerima fasilitas Program Kredit Dana Bergulir;
  2. Kelompok binaan Kredit Program Penunjang Dakabalarea yang macet;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi usaha mikro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengelolaan pengembalian kredit adalah pengelolaan pengembalian kredit program Penunjang Dakabalarea yang merupakan kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian kredit yang sudah jatuh tempo/macet;
11. Agunan (*Collateral*) adalah jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada Bank Pelaksana guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit;

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
13. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bersifat Interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;
14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Instansi Vertikal yang menangani pengelolaan Kekayaan Negara dan Piutang Negara/Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal yang berada di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang untuk melakukan proses penghapusan piutang daerah setelah menerima pelimpahan dari pemohon penghapusan piutang Daerah/Bank Pelaksana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Sistem Syariah dengan pola bagi hasil/mudharabah.

## BAB II

### PERUBAHAN NAMA

#### Pasal 2

- (1) *Kredit Dana Bergulir* atau sebutan lain merupakan pengganti dari Kredit Program Penunjang Dakabalarea di Kabupaten Cirebon.
- (2) *Kredit Dana Bergulir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program pembiayaan Kredit Usaha Mikro dengan sistem, mekanisme dan prosedur pola syariah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud penyaluran dan pengelolaan pengembalian Kredit adalah untuk membantu penguatan modal kepada Usaha Mikro sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi aturan pengelolaan keuangan daerah, dan menjamin pengembalian investasi non permanen Pemerintah Daerah. ✓

#### Pasal 4

Tujuan penyaluran dan pengelolaan pengembalian Kredit adalah :

- a. Meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro guna pengembangan usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. Penatausahaan pengembalian kredit dalam rangka pengembalian investasi non permanen Pemerintah Daerah;
- c. Terinventarisasinya data dan informasi untuk memenuhi persyaratan penghapusan piutang daerah secara selektif dalam program Dakabalarea/sebelumnya.
- d. Agar dana bergulir dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 5

Sasaran Penyaluran dan Pengelolaan Pengembalian Kredit adalah :

- a. Usaha Mikro Produktif, adalah usaha milik orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan/omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);
- b. Nasabah penerima fasilitas eks Kredit Dakabalarea;
- c. Nasabah penerima fasilitas Kredit Dana Bergulir.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Ruang Lingkup  
Pasal 6

Ruang Lingkup Penyaluran dan Pengelolaan Pengembalian Kredit meliputi :

- a. Penatausahaan Kredit meliputi penyaluran, pengelolaan, pengembalian dan pelaporan dana bergulir;
- b. Menetapkan sistem, prosedur, kriteria dan mekanisme penyaluran Kredit;
- c. Usulan penghapusan kredit secara selektif bagi nasabah yang sesuai dengan kriteria penghapusan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;

BAB VI  
SISTEM PENDANAAN KREDIT  
Pasal 7

Sistim pendanaan kredit diatur sebagai berikut :

- a. Penempatan dana Pemerintah Daerah di Bank melalui kesepakatan bersama dalam bentuk rekening khusus yang merupakan Investasi non permanen, dimana Bank bertindak sebagai Cheneling.
- b. Sistem analisa kredit didasarkan pada :
  - Alat Analisa kredit adalah Neraca Rugi/Laba, Arus Kas serta 5C ( Character, Capasity, Modal, Condition dan Collateral);
  - Penentuan pembagian keuntungan antara pihak peminjam dengan Pemerintah Daerah atas dasar Prinsip Syariah.

- c. Jenis kredit merupakan kredit modal kerja, penggunaan modal tidak diperbolehkan sebagai investasi tetapi harus dipergunakan sebagai tambahan modal kerja dan hanya sebagai modal yang bersifat stimulan/tambahan.
- d. Besarnya pinjaman pada Program Kredit Dana Bergulir ditentukan per seorangan *maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)* sesuai dengan penilaian kelayakan usaha.
- e. Penerima pinjaman dana bergulir dikenakan margin sesuai dengan kesepakatan perbankan dengan calon peminjam dengan pola bagi hasil.
- f. Pemanfaatan bagi hasil pinjaman dialokasikan untuk membiayai pengeluaran :
  - 1) 50 % (Lima Puluh persen) pembagiannya terbagi:
    - 30 % (Tiga Puluh Perseratus) sebagai Cadangan Modal, dialokasikan setiap 1 (satu) Tahun sekali, dituangkan dalam MOU;
    - 20 % (Dua puluh Perseratus) sebagai pendapatan asli daerah, dialokasikan ke kas daerah setiap 1 (satu) Tahun sekali.
  - 2) 50% (Lima puluh persen) sebagai Jasa Bank, dialokasikan setiap 1 (satu) Tahun sekali, dituangkan dalam MOU.
- g. *Biaya asuransi, materai, administrasi 0,5% dipungut* pada waktu pencairan yang dibebankan *kepada peminjam*. sedangkan biaya provisi kredit tidak dipungut.
- h. Jaminan kredit adalah kelayakan usaha, dengan membuka rekening tabungan di Bank dengan saldo minimal 2,5% dari plafon pinjaman dan tidak dapat diambil sebelum pinjaman dilunasi;
- i. Sebagai tambahan pengikatan tanggung jawab, maka calon peminjam harus menyertakan jaminan tambahan minimal 50% dari plafon pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli/Hibah, BPKP dengan pengikatan dibawah tangan.

## BAB VII

### PROSEDUR PENYALURAN KREDIT

#### Pasal 8

Program Kredit Dana Bergulir disalurkan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang bergerak di sektor usaha produktif, meliputi :

- a. Pertanian tanaman pangan;
- b. Peternakan;
- c. Perikanan dan kelautan;
- d. Industri Kecil;
- e. Perdagangan;
- f. Jasa;
- g. Sektor lainnya.

BAB VIII  
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGELOLAAN  
PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran Kredit

Pasal 9

Mekanisme Penyaluran Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Bank Pelaksana mengkaji kelayakan usaha yang diajukan calon binaan, termasuk diantaranya melakukan pengambilan data nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- b. Proses pencairan dan penyaluran kredit melalui Bank Pelaksana.
- c. Penerima kredit menandatangani perjanjian penerimaan kredit setelah persyaratan administrasi terpenuhi.

Bagian Kedua  
Pengembalian Kredit

Pasal 10

Mekanisme pengembalian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian kredit **paling lama 2 (dua) Tahun** dengan angsuran setiap bulan sekali bagi sektor usaha;
  - Industri kecil;
  - Perdagangan;
  - Jasa, dan
  - Sektor Lainnya.
- b. Jangka waktu pengembalian kredit khusus bagi sektor usaha :
  - Pertanian tanaman pangan;
  - Peternakan;
  - Perikanan dan kelautan.Diangsur **setiap 4 bulan sekali**.
- c. Pembayaran angsuran pinjaman secara langsung dibayar melalui Bank Pelaksana selambat-lambatnya Tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 11

Klasifikasi Pengembalian Pinjaman Kredit Dana Bergulir :

- a. *Lancar*, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- b. *Diragukan*, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dibayarkan lebih dari 6 (enam) kali angsuran secara berturut-turut sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- c. *Macet*, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dibayarkan melebihi jatuh tempo perjanjian yang telah disepakati.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengelolaan Pengembalian Kredit Bermasalah/  
Macet.

Pasal 12

- (1) Terhadap pinjaman bermasalah, Bank melakukan tindakan :
  - a. Melakukan identifikasi masalah;
  - b. Melakukan penyelamatan pinjaman, antara lain :
    - Penjadwalan ulang pinjaman (rescheduling);
    - Mengadakan perubahan kesepakatan (reconditioning);
    - Restrukturisasi pinjaman;
    - Penyelesaian pinjaman.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan ternyata debitur melakukan penyimpangan dari perjanjian, tindakan yang dilakukan pihak Bank, adalah :
  - a. Apabila usahanya dinilai masih bisa dikelola, maka Bank mengambil alih hak pengelolaan usaha dimaksud;
  - b. Apabila usahanya dinilai tidak dapat dikelola lagi, maka Bank segera mendebet tabungan milik debitur.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengembalian kredit yang sudah jatuh tempo/macet dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan melibatkan KPKNL sesuai tugas pokok dan fungsi, berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam petunjuk teknis kredit.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Inventarisasi data penerima kredit dan pengadministrasian pengembalian kredit oleh Bank Pelaksana;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Rencana usulan penghapusan kredit;
  - d. Jangka waktu perjanjian kerjasama; dan
  - e. Pelaporan
- (4) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Mekanisme Usul Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 14

- (1) Kredit macet dapat diusulkan untuk dihapuskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh Bank Pelaksana dengan persetujuan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Nasabah dikategorikan macet dan tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

##### Mekanisme Penghapusan Piutang Daerah

Tahapan penghapusan Piutang Daerah, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyerahan pengurusan piutang Daerah, disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;
- b. Pengurusan selanjutnya dalam hal penyelesaian kredit macet, diserahkan sepenuhnya kepada KPKNL termasuk pendampingan kelapangan dengan pembiayaan ditanggung masing masing pihak terkait.
- c. Dalam hal skim kredit yang menggunakan agunan, pelelangan agunan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pengurusan penyelesaian piutang Negara/Daerah, setelah memenuhi ketentuan dan batas waktu penghapusan piutang.

#### BAB IX

##### KESEKRETARIATAN

#### Pasal 16

Sekretariat Program Kredit Dana Bergulir berada di Bagian Perekonomian Setda Sub Bagian Pengembangan Potensi dan Investasi Ekonomi.

#### Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat

#### Pasal 17

Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat adalah Menerima dan mengkoordinasikan laporan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

#### BAB X

##### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Organisasi Pelaksana terdiri dari :
  - a. Tim Pembina;
  - b. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kredit Dana Bergulir;
  - c. Tim Verifikasi;
  - d. Tim Pendamping/Fasilitator.
- (2) Susunan perangkat organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan/dibubarkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab Tim Pembina, Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kredit Dana Bergulir, Tim Verifikasi dan Tim Pendamping/Fasilitator dituangkan dalam petunjuk teknis program kredit dana bergulir.
- (4) Tenaga Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan honorarium sesuai dengan standar harga dan barang yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Honorarium Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

## BAB XI

### PENDAMPINGAN

#### Pasal 19

Metode pendampingan pada Program Kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan internal meliputi segala upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan, mengembangkan maupun mengatasi permasalahan internal usaha khususnya menyangkut manajemen pengelolaan usaha lembaga ekonomi;
2. Pendampingan eksternal yaitu melaksanakan program pendampingan dalam upaya hubungan lembaga ekonomi dengan pihak luar yang menyangkut hubungan dengan pihak lembaga sumber permodalan, lembaga pengkajian teknologi, lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia maupun lembaga pemasaran.
3. Pendampingan dilakukan kepada sasaran usaha ekonomi produktif yang berada diwilayah Kabupaten Cirebon.
4. Proses pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :
  - a. Perekrutan Sarjana Pendamping;
  - b. Pelatihan Sarjana Pendamping;
  - c. Inventarisasi wilayah tugas pendamping;
  - d. Penempatan lokasi tugas Sarjana Pendamping ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

## BAB XII

### BANK PELAKSANA

#### Pasal 20

- (1) Bank Pelaksana sebagai Bank yang membantu pelaksanaan pinjaman kredit dalam hal ini dilaksanakan oleh Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.
- (2) Bank Pelaksana mendapatkan jasa *Chanelling fee* sebesar 50 % dari jasa bagi hasil yang disepakati setiap dana pokok yang digulirkan sesuai Pasal 7 huruf (f).
- (3) Jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai perjanjian MOU antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bank Pelaksana.
- (4) Bank Pelaksana berhak menerima jasa *chanelling fee* dari dana pokok yang disalurkan bagi eks Kredit Program Penunjang Dakabalarea sesuai kesepakatan tertuang pada MOU.

## BAB XIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

- (1) Program Kredit Dana Bergulir bersumber dari APBD yang merupakan Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah.

- (2) Akumulasi dana kredit bersumber dari pengembalian nasabah dan dana bagi hasil dari Program Kredit Dana Bergulir yang tersimpan dari BJB Syariah Cabang Cirebon.
- (3) Bagi Hasil 20% (Dua Puluh Persen) sebagai pendapatan asli daerah sesuai pasal 7 (tujuh) huruf (f), disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Cirebon setiap 1 (satu) Tahun sekali untuk selanjutnya digulirkan kembali melalui Program Kredit Dana Bergulir.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada APBD.

#### BAB XIV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kredit program merupakan wewenang Bupati yang secara teknis dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Pelaksana dan Tim Koordinasi Kredit Dana Bergulir.

#### BAB XV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 23

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kredit program merupakan wewenang Bupati yang secara teknis dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Pelaksana dan Tim Koordinasi Kredit Dana Bergulir.

#### BAB XVI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Pelaksana melaporkan penyaluran dan pengembalian kredit dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Cirebon melalui Ketua Tim Koordinasi Kredit Dana Bergulir secara periodik.
- (3) Dalam hal tertentu terjadinya selisih data antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana, maka dilakukan rekonsiliasi atas dana kredit dimaksud sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bank wajib memberikan laporan tahunan yang memuat :
  - a. Jumlah dan bergulir yang dapat tertagih;
  - b. Jumlah dana yang diragukan dapat tertagih dan penyebabnya;
  - c. Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih dan penyebabnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Kredit Dana Bergulir.

- (6) Sekretariat melaporkan pelaksanaan kredit kepada Bupati dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kredit Dana Bergulir ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan mengenai Program Penunjang Dakabalarea di Kabupaten Cirebon yang berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Kredit Program Dakabalarea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 43.SERI. B.41